

**KANDUNGAN ALKOHOL DALAM KHAMAR PADA HUKUM  
JINAYAT ACEH  
(Studi Perpres No 74 Tahun 2013)**

Oleh:

**MAULIA MIRZA**  
**NIM 2042015011**



**JURUSAN/PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M/1442 H**

KANDUNGAN ALKOHOL DALAM KHAMAR PADA HUKUM  
JINAYAT ACEH


(Studi Perpres No 74 Tahun 2013)

Oleh :

MAULIA MIRZA  
NIM: 2042015011


Menyetujui :

PEMBIMBING I



Akhrurrazi, Lc. M. H. I  
NIDN. 2008128002

PEMBIMBING II



Amrunsyah, S Ag. MH  
NIP. 197002152006041001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul kandungan alkohol dalam khamar pada hukum jinayat aceh (studi perpres no 74 tahun 2013) telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 2 juli 2021

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah Pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 2 juli 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

Ketua


  
Akhrurrazi, Lc. M. H. I  
NIDN. 2008128002

Sekretaris,


  
Amrunsvah, S Ag, MH  
NIP. 197002152006041001

Anggota-anggota


Penguji I

  
Akhrurrazi, Lc. M. H. I  
NIDN. 2008128002


Penguji II

  
Amrunsvah, S Ag, MH  
NIP. 197002152006041001


Penguji III

  
Akhrurrazi, Lc. M. H. I  
NIDN. 2008128002

Penguji IV

  
Muhammad Rusydi, Lc MA  
NIP. 198504012018011002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 197209091999051001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : MAULIA MIRZA  
Tempat/ Tanggal lahir : Seuneubok Pidie, 05 September 1995  
Nim Mahasiswa : 2042015011  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Desa. Seuneubok Pidie, Kec. Tanah Jambo Aye,  
Kab. Aceh Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli hasil penelitian pribadi dan bukan ciplakan atau salinan kecuali kutipan yang disebut sumbernya dalam catatan kaki. Bila kemudian hari didapati bahwa skripsi ini bukan karya asli maka dengan ini menyatakan siap untuk dicabut gelar akademik yang diberikan.

Langsa, 25 Juni 2021

Hormat Saya



  
Maulia Mirza  
Nim. 2042015011

## ABSTRAK

Minuman dari semua kejahatan karena bersifat memabukkan, doping, dan menyebabkan banyak kemudharatan yang dapat merusak tubuh, akal, harta, benda, dan akhlak. Karena bersifat memabukkan, maka minuman keras hukumnya haram. Dikalangan masyarakat bahwasanya minuman khamar pada saat ini peredarannya begitu sangat bebas dikalangan masyarakat, baik dilingkungan remaja dan juga para orang tua padahal kita sudah mengetahui minuman khamar ini begitu sangat buruk bagi tubuh dan tidak baik untuk kesehatan. itu sebabnya mengapa minuman khamar ini dilarang baik dari peraturan perundang-undangan maupun di qanun. sepakat bahwasanya minuman khamar ini dilarang dan tidak boleh di konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan alkohol dalam khamar pada hukum jinayat Aceh. Dan untuk mengetahui pengaturan alkohol dalam Perpres No. 74 Tahun 2013. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kandungan alkohol dalam khamar pada hukum jinayat Aceh dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 apabila minuman tersebut mengandung 2% alkohol maka termasuk khamar atau minuman yang memabukkan. Pengaturan alkohol dalam Perpres No. 74 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammu'laikum Wr.Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul "Kandungan Alkohol dalam Khamar pada Hukum Jinayat Aceh (Studi Perpres No 74 Tahun 2013)".

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Fakhurrazzi, MH.I selaku pembimbing pertama dan Bapak Amrunsyah, S.Ag, MH selaku pembimbing kedua yang dengan penuh

kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 02 Juli 2021  
Penulis,

**Maulia Mirza**

## DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori .....	6
E. Kajian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS .....	11
A. Alkohol .....	11
B. <i>Khamar</i> dalam Perspektif Hukum Jinayat .....	21
C. <i>Khamar</i> dalam Sistem Hukum Jinayat Aceh .....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Mekanisme Pengaturan Minuman Beralkohol dalam Perpres No. 74 Tahun 2013 .....	31
B. Hambatan dan Upaya Pengaturan Minuman Beralkohol..	49
C. Analisis Penulis .....	52
D. Analisis Penulis .....	53
BAB IV PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Perpres No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang sangat sesuai dengan fitrah manusia, karena proses pembentukan dan penetapannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tersebut dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi. Khususnya bagi umat Islam untuk bebas menjalankan syari'at agamanya.

*Khamar* berasal dari perahan anggur yang direndam sampai menimbulkan kehangatan bisa memabukan orang yang minum. Apapun yang memabukan karena banyak tetap haram. Menurut Sayid Sabiq, *Khamar* adalah benda cair dikenal yang pembuatanya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan. Karena kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alkohol melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.<sup>1</sup>

Dikalangan masyarakat bahwasanya minuman khamar pada saat ini peredarannya begitu sangat bebas dikalangan masyarakat, baik dilingkungan remaja dan kita sudah mengetahui minuman khamar ini begitu sangat buruk bagi tubuh dan tidak baik untuk kesehatan. itu sebabnya mengapa minuman khamar ini dilarang.baik dari peraturan perundang-undangan maupun di

---

<sup>1</sup> Syaikh Sulaiman ahmad Yahya al- Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), h. 558

qanun. sepatok bahwasanya minuman khamar ini dilarang dan tidak boleh di konsumsi.

Minuman keras tentu mengandung alkohol. Alkohol mempunyai beberapa jenis kreteria yang hampir murni kadar dihitung sebagai C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH sebesar 99,8% dan air 02,%, kedua, etanol (*ethyl alcohol*) adalah alkohol kadar 95-96,8%, ketiga, metanol (*metyl alcohol*) adalah alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, keempat, isopanol (*isoprophyl alcohol*).

Diantara jenis-jenis minuman keras yang mengandung alkohol adalah sebagai berikut:

1. Minuman keras golongan A, kadar etanol dari 1-15%.
2. Minuman keras golongan B, kadar ethanol dari 5-20%.
3. Minuman keras golongan C, kadar ethanol lebih dari 20-55%.<sup>2</sup>

Aceh merupakan provinsi yang memberlakukan syari'at Islam didasarkan pada Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi rah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam dan Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam.<sup>3</sup>

Aceh telah menyusun beberapa Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh Nomor 11

---

<sup>2</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal'' Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik*, (Solo: Pustaka Arofah, 2011), h. 108

<sup>3</sup> Moh. Fauzi, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 7

Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syari'at Islam, Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, kemudian lahir Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu bentuk metode hukuman yang disebutkan di dalam setiap qanun tersebut di atas yaitu hukuman cambuk.<sup>4</sup>

Al-Quran hadits yang mengharamkan minum khamar bagi yang ya akan dicambuk 40 kali. Ancaman hukuman (uqubat) bagi si pelaku jarimah meminum khamar memberikan kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan jarimah.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana peminum khamar dalam Qanun Jinayah Aceh. Adapun judul yang ini yaitu “Kandungan Alkohol dalam *Khamar* pada Hukum Jinayat Aceh (Studi Perpres No 74 Tahun 2013)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kandungan alkohol dalam khamar pada hukum jinayat Aceh.
2. Pengaturan alkohol dalam Perpres No. 74 Tahun 2013.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

---

<sup>4</sup> Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), h. 9

1. Untuk mengetahui kandungan alkohol dalam khamar pada hukum jinayat Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaturan alkohol dalam Perpres No. 74 Tahun 2013.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan pemahaman yang luas kepada pembaca mengenai khamar dalam Qanun Jinayah Aceh.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam memberikan khazanah keilmuan.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan tentang alkohol**

Pengertian all sebagaimana dapatkan dari pernyataan orang yang mahakikatnya (ahli), yang bisa dilihat dari peralatan industri pema adalah uap yang terdapat yang akan mengakibatkan mabuk. Alkohol juga terdapat pada selain rendaman air bunga, dan buah-buahan yang dibuat untuk wewangian dan lainnya, sa juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan menggunakan peralatan khusus dan logam. Dan yang terakhir ini merupakan rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol denagan kadar tinggi”.<sup>5</sup>

##### **2. Tinjauan tentang *khamar***

*Khamar* anggur yang direndam kehangatan yang tinggi sehingga bisa memabukan orang yang minum. maka sedikitnya tetap haram. Menurut Sayid Sabiq, *Khamar* adalah benda cair yang sudah dikenal yang

---

<sup>5</sup> Sayyid Usman al-Batawi, Al-Mubahits al-Wafiyah fi Hukm al-A“thar al-Afranjia. Lihat Ahkamul Fuqoha “*Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), h. 342-343

pembuatanya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan. Karena kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alkohol melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.<sup>6</sup>

#### **E. Kajian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Sholikha bertujuan mengetahui latar belakang dan isi dari Perda Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Beralkohol, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap Perda tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peredaran minuman keras yang semakin marak di kabupaten Madiun dan belum adanya peraturan yang melarang minuman keras tersebut menjadi alasan atas diberlakukannya Perda Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006. Di dalamnya memuat aturan tentang larangan dan sanksi hukum terhadap minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol golongan B dan C. Mengenai larangan yang terdapat dalam Perda tersebut, belum bisa dikatakan sejalan dengan hukum pidana Islam, karena adanya kebijakan pemerintah yang peredaran minuman beralkohol meskipun dengan kadar yang sangat rendah. Tetapi dari pemberian sanksi terhadap pelanggar, Perda tersebut di nilai sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, karena dengan adanya sanksi tersebut dapat memberikan pelajaran agar jera dan tidak mengulangnya lagi.<sup>7</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

---

<sup>6</sup> Syaikh Sulaiman ahmad Yahya al- Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), h. 558

<sup>7</sup> Yuanita Sholikha, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 1, Juni 2020

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas.<sup>8</sup> Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Data Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah Perpres No 74 Tahun 2013 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum Islam maupun hukum positif dan jurnal.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 13

<sup>9</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan study pustaka (*library*) dilakukan guna mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman khususnya terkait dengan tema penelitian yaitu kandungan alkohol dalam *khamar* pada hukum Jinayat Aceh.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis deskriptif. Yaitu dan argumentasi rasional. Kemudian data tersebut penulis uraikan dalam bentuk narasi, sehingga menjadi kalimat yang jelas dan dapat dipahami.<sup>10</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini menguraikan, yaitu:

BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan. BAB II Landasan Teoritis akan menuangkan tinjauan Alkohol, Khamar dalam Perspektif Hukum Hukum Jinayat Aceh. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan memuat mekanisme pengaturan minuman beralkohol. BAB IV Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

---

<sup>10</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 400

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Alkohol

##### 1. Pengertian Alkohol

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>11</sup>

Menurut keterangan Sayyid Usman al-Batawi dalam kitabnya *Al-Mubahits al-Wafiyah fi Hukm al-A'thar al-Afranjiya*, yang dinamakan alkohol adalah:

“Pengertian alkohol sebagaimana yang kami dapatkan dari pernyataan orang yang mengetahui hakikatnya (ahli), yang bisa dirasakan dan bisa dilihat dari peralatan industri pembuatnya adalah menggunakan peralatan khusus dan logam. Dan yang terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tinggi”.<sup>12</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan ramuan yg

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013

<sup>12</sup> Sayyid Usman al-Batawi, *Al-Mubahits al-Wafiyah fi Hukm al-A'thar al-Afranjiya*. Lihat Ahkamul Fuqoha “*Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*”, (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), h. 342-343

memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-OH, etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.<sup>13</sup>

## 2. Penggunaan Alkohol

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penggunaan alkohol tidak hanya sebatas pada minuman atau makanan tetapi alkohol banyak digunakan dalam hal-hal lainnya. Alkohol juga sering dijadikan bahan pelarut adalah jenis metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lainnya serta untuk keperluan industri.<sup>14</sup>

## 3. Kriteria Alkohol

Alkohol mempunyai beberapa jenis kriteria yaitu pertama, alkohol absolut yang hampir murni kadar dihitung sebagai C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH sebesar 99,8% dan air 02,%, kedua, etanol (*ethyl alcohol*) adalah alkohol kadar 95-96,8%, ketiga, metanol (*metyl alcohol*) adalah alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, keempat, isopropanol (*isoprophyl alcohol*).

Diantara jenis-jenis minuman keras yang mengandung alkohol adalah sebagai berikut:

- a. Minuman keras golongan A, kadar etanol dari 1-15%.
- b. Minuman keras golongan B, kadar ethanol dari 5-20%.

---

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 32

<sup>14</sup> Koes Irianto, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 98

c. Minuman keras golongan C, kadar ethanol lebih dari 20-55%.<sup>15</sup>

Di sisi lain menurut Darmono, Alkohol memiliki beberapa jenis, dan setiap jenisnya tubuh atau yang memiliki tingkat -beda pula. Jenis-jenis alkohol tersebut adalah:<sup>16</sup>

a. Etanol (Ethyl Alkohol( $C_2H_5OH$ ))

Etanol adalah bahan cairan yang telah lama digunakan sebagai obat dan merupakan bentuk alkohol yang terdapat pada minuman keras seperti bir, anggur, wiski maupun minuman lainnya. Etanol merupakan cairan yang jernih, tidak berwarna, terasa membakar pada mulut dan tenggorokan apabila ditelan. Etanol sangat mudah sekali larut dalam air dan sangat potensial dalam menghambat sistem saraf pusat dalam aktifitas sistem etanol lebih rendah daripada dua jenis alkohol yang akan penyusun bahas.

b. Metanol (Methyl Alkohol ( $CH_3OH$ ))

Alkohol jenis ini mempunyai struktur paling sederhana, tetapi paling toksik pada manusia dibanding dengan jenis alkohol lainnya. Metanol secara luas, pelarut cat, anti beku dan sebagai bahan bakar. Terjadinya keracunan pada orang biasanya karena sengaja diminum atau beberapa laporan terjadi melalui kulit maupun pernafasan. Keracunan metanol telah terjadi secara luas dan menyebabkan banyak kematian dan angka kesakitan (). Banyak kasus terjadi pada waktu terjadi peperangan. Kejadian akan bertambah banyak bilamana metanol akan digunakan

---

<sup>15</sup> Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal” Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik”*, (Solo: Pustaka Arofah, 2011), h. 108

<sup>16</sup> Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol(Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat)*. (Jakarta; UI-Press, 2005), h. 47

sebagai bahan yang akan datang. Kejadian metanol diminum karena erat hubungannya dan kemiripannya dengan etanol, baik dalam penampilannya, bau, maupun harganya yang murah. Di samping itu orang awam tidak begitu mengetahui bahwa metanol lebih berbahaya daripada etanol.

c. Isopropanol (Isoprophyl Alkohol (C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>OH))

Isopropanol merupakan jenis alkohol yang sering digunakan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga seperti kosmetik, obatobatan, peralatan kamar mandi dan lain-nya.

4. Dasar Hukum Alkohol

Islam dengan tegas dan jelas telah mengharamkan *khamar* dan judi bagi seluruh kaum Muslim berdasarkan *nash* al-Qur'an dan Hadits. *Khamar* dapat, dan menyebabkan manusia keluar dari kesadarannya yang benar.<sup>17</sup> Bahkan lebih dari pada itu *khamar* adalah sumber maksiat dan pangkal dari tindak kejahatan lainnya.

Orang yang sudah terbiasa minum *khamar* akan selalu melakukan hal tersebut, dia tidak akan segan merampok, dan melakukan tindak kejahatan lainnya untuk melamn ketergantungannya.<sup>18</sup> Pada awalnya *khamar* merupakan minuman terbuat dari perasan anggur. Tetapi selanjutnya mencakup semua jenis dii untuk memabukan. Oleh karena itu, semua jenis minuman memabukan yang terbuat dari benda apapun, baik benda itu najis atau suci termasuk

---

<sup>17</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, Yas'alunaka, *Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera, 1997), h. 526

<sup>18</sup> Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 173

Artinya: *Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “setiap benda yang memabukan itu adalah khamar dan setiap benda yang memabukan itu haram”*. (HR. Muslim).<sup>19</sup>

Mendengar ayat tersebut sekelompok mereka berkata “*Khamar* tidak diharamkan kepada manusia, Allah hanya menjelaskan bahwa dosa keduanya (*khamar* dan judi) lebih besar dari manfaatnya. Mengingat dalam *khamar* dan judi fisik dan moral, sebagaimana dalam keduanya terdapat manfaat bagi manusia. Kedua hal tersebut memiliki manfaat yang bersifat material, yaitu keuntungan *khamar* dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak dari pada manfaat-manfaatnya. Karena lebih besar dosanya dari manfaatnya itulah yang menjadikannya haram. Namun demikian haramnya *khamar* dan judi belum ditetapkan secara pasti. Maka mereka tetap meminumnya, sampai datang kejadian yang menimpa Abdurrahman bin ‘Auf. Ia menyediakan makanan-makanan, minuman dan mengundang saudara-saudaranya serta tetangganya untuk menikmatinya. Maka merekapun meminum *Khamar* sampai mabuk menjadi imam sholat. Ketika sholat ia melakukan kesalahan dalam membaca ayat Al-Qur’an. Kemudian turunlah ayat sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا  
اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلِ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ... ﴿٤٣﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi...* (QS. An-Nisa’: 43).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014), h. 484

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 75

Ayat tersebut diatas merupakan ayat yang menegaskan keharaman *khamar* tanpa. Selain itu ayat diatas nyatalah bahwa Allah SWT mengkategorikan judi, berkorban untuk berhala, bertengung (mengadu nasib) sama dengan hal tersebut dihukumkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Termasuk dalam perbuatan yang keji dan menjijikan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai akal sehat.
- b. Termasuk dalam perbuatan, godaan dan tipu daya syaitan.
- c. Tujuan syaitan menggoda manusia agar meminum khamr dan berjudi tak lain untuk menciptakan permusuhan dan persengketaan. Kedua perbuatan tersebut merupakan kerusakan duniawi.
- d. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan sholat. Hal tersebut jelas merupakan kerusakan agama.<sup>21</sup>

Dampak negatif penggunaan alkohol dikategorikan menjadi 3, yaitu dampak fisik, dampak neurology dan psychologi, juga dampak sosial.<sup>22</sup>

- a. Dampak Fisik Beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan alkohol atau setara dengan minum sepertiga botol minuman keras (hari selama 25 tahun akan mengakibatkan serosis hati. Berkaitan dengan bukti nsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu, termasuk: mulut,

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), Juz 2, h. 374.

<sup>22</sup> Steven Darmawan, *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 77

kerongkongan, tenggorokan, larynx dan hati. Alkohol memicu terjadinya mekanisme. Salah satunya alkohol mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker. Alkohol dapat DNA, sehingga sel akan berlipatganda (multiplying) secara tak dkan (abstainer), demikian pula berisiko berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan Diduga konsumsi alkohol yang defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.

b. Dampak Psikoneurologis

Pengaruh addictive, imsonia, depresi, gangguan kejiwaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya.

c. Dampak Sosial

Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol akan menimbulkan melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan.

## **B. *Khamar* dalam Perspektif Hukum Jinayat**

### 1. Pengertian *Khamar*

اخمر Secara harfiah, *Khamrun* berasal dari *khamara* semakna sengan satara atau *Ghuta* yang artinya menutup. Secara istilah *Khamr* adalah minuman yang menutup akal atau memabukan, baik yang meminumnya itu. itu disebut Khamr karena dapat disebut juga dengan minuman keras, dalam bahasa arab disebut خمر berasal dari kata khamra yang artinya

*Khamar* berasal dari perahan anggur yang direndam sampai menimbulkan sehingga bisa memabukan orang yang minum. dengan yang ada padanya berubah menjadi alkohol melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk

Ibnu Arabi, *Khamar* disebut juga arak, karena *khamar* ditingalkan dalam waktu yang dari baunya. jenis minuman yang memabukan. Dengan demikian sebutan khamr secara bahasa bisa diterapkan pada apa saja yang bersifat memabukan.<sup>23</sup>

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa minuman keras adalah setiap terdapat zat yang memabukkan, baik minuman itu dinamakan

anggur, tamar, gandum, beras, manisan tebu, dan umpamanya, karena minuman keras itu semuanya memabukkan dan menghilangkan akal atau menutup pikiran.<sup>24</sup> Pengertian khamr menurut Sayid Sabiq yaitu benda cair yang sudah dikenal pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan, yang mana kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alkohol, melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu

---

<sup>23</sup> Abd al-Adzim ma'ani da Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial Dan Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 47

<sup>24</sup> *Ibid.*

yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy khamr adalah perasan anggur (dan sejenisnya) yang diproses menjadi minuman keras yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr.<sup>26</sup>

## 2. Sejarah dan Dasar Pengharaman *Khamar*

Meminum Minuman Keras termasuk dosa lantaran pengaruhnya yang bisa menghilangkan atau mengganggu kesehatan akal. Padahal akal pikiran manusia merupakan organ tubuh yang sangat vital. Apabila Minuman Keras ini merupakan musuh utama bagi organ-organ tubuh manusia, termasuk organotak, maka sewajarnya apabila Minuman Keras termasuk sesuatu yang paling menjijikkan. Apalagi kalau ditinjau dari segi fungsi akal, maka pintu perbuatan jahat akan terbuka lebar

Islam melarang *Khamar*, karena dianggap sebagai induk keburukan (*Ummul Khaba'its*), karena merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta.<sup>27</sup> Atas dasar ini, hukum Islam berusaha menjelaskan kepada manusia bahwa meskipun manfaat *Khamar* dikatakan sangat banyak, manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya.<sup>28</sup> *Khamar* diharamkan berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadits, meskipun nas al-Qur'an tidak mengharamkan khamar sekaligus, tetapi secara bertahap. *Nash* pertama adalah (Q.S. Al-Baqarah : 219) yang berbunyi:

---

<sup>25</sup> Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Pinang, 2009), h.558

<sup>26</sup> TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.211

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 71

<sup>28</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: Kharisma Ilmu), Juz. 5, h. 59

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqarah: 219)<sup>29</sup>

Nash Kedua, Setelah itu turunlah Al-Qur'an yang menyatakan bahwa dilarang untuk menjalankan sholat ketika dalam kondisi mabuk, seperti firman Allah dalam (Q.S An-Nisa':43) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... ﴿٤٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ... (Q.S. An-Nisa':43).<sup>30</sup>

Meskipun ayat tersebut berisi larangan untuk meminum minuman keras, namun karena belum dinyatakan secara tegas, masih banyak orang yang mengkonsumsinya, sehingga suatu ketika menimbulkan keributan dan perkelahian. Kemudian turunlah (Q.S Al-Maidah:90) yang melarang kegiatan memberi sesaji kepada berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Bahkan menamakannya sebagai rijs. Suatu kata yang didalam Al-qur'an hanya dipakai untuk hal-hal yang sangat keji dan sangat diantaranya tengah memegang gelas minuman sebagian isinya. Saat ia

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009), h. 75

menghabiskan sisanya, terdengarlah ayat itu dibacakan. Serta merta ia campakkan gelas itu dari bibirnya dan tumpahkan isinya ke tanah. Pada ayat diatas juga menjelaskan sepuluh alasan keharaman khamar yaitu sebagai berikut :

- a. Redaksi ayat di atas menempatkan kata khamar dalam runtutan maisir (berjudi), anshab (berkorban untuk berhala), azlam (mengundi nasib dengan panah). Oleh karena itu, hukum *khamar* di samakan dalam keharaman maisir, anshab, dan azman.
- b. Meminum *khamar* dianggap sebagai “rijs” yang artinya adalah perkara yang diharamkan.
- c. Meminum *khamar* dikategorikan sebagai pekerjaan setan.
- d. Perintah untuk menjauhinya. 5. Keberuntungan bisa didapatkan hanya dengan menjauhi *khamar*.
- e. Setan menghendaki teradinya permusuhan lantaran (meminum) *khamar*.
- f. Setan mengkhendaki terjadinya kebencian lantaran (meminum) *khamar*.
- g. Setan berkehendak untuk menghalangi manusia dari ingat kepada Allah lantaran (meminum) *khamar*.
- h. Setan berkehendak untuk menghalangi manusia melakukan sholat lantaran (meminum) *khamar*.
- i. Larangan yang terdapat pada ayat diatas menggunakan redaksi berbentuk istifham (bertanya) yang artinya larangan disertai ancaman.

Abu Maisarah berkata, “Ayat ini turun sebab Umar bin Khattab. Sesungguhnya ia menyampaikan kepada Nabi SAW kelemahan-kelemahan *khamar* dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdo’a kepada Allah SWT., agar *khamar* diharamkan seraya berkata, “Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum *khamr* dengan penjelasan yang memuaskan” maka turunlah ayat-ayat tersebut. Kemudian Umar berkata, “kami menyudahinya, kami menyudahinya.”<sup>31</sup> Adapun salah satu hikmah dari tahapan- umatnya. Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang besar untuk membiasakan suatu hal yang baru haruslah dimulai dari tahap yang paling mudah tidak langsung kepada tahap yang sulit.

Hal ini dilakukan setahap demi setahap dengan meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Keimanan memainkan peran penting dalam pendekatan gradual ini. Waktu yang diperkirakan untuk kampanye ini sekitar 15 tahun. Sejarah mencatat, sejak turunnya ayat terkahir, mayoritas pecandu telah alkohol dan masyarakat hidup tanpa alkohol, tidak minum, menyentuh, membawa, atau menjualnya, bahkan tidak pemabuk.

Prinsip tentang larangan *khamar* ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke- 18. Akan tetapi pada awal abad ke-20, negara-negara Islam mulai berorientasi ke barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abi Abdullāh al-Qurthubi, *Al-Jami' Liahkami Al-Qur'an*, (Bairut: Muassatu al-Rirsālah, 2006), juz VI, h. 185

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 71

Menurut Sayidina Ali, setelah minum minuman keras seseorang menjadi mabuk dan karena mabuk dia memfitnah. Karena hukuman untuk memfitnah adalah delapan puluh cambukan, maka hukuman untuk minum minuman keras yaitu delapan puluh cambukan.<sup>33</sup> Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukum ini adalah karena tidak adanya *nash* yang *qath'i* mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum *khamr*. Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum *khamr*, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok.

Walaupun Al-Qur'an mengharamkan *khamr*, yang kemudian diperkuat oleh hadis Nabi, namun untuk hukumnya sama sekali tidak ditetapkan SAW. menghukum orang yang meminum *khamr* yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali. Abu Bakar juga demikian.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum *khamr*. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan bahwa hukuman *had* yang paling ringan adalah delapan puluh kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian

---

<sup>33</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1007), h. 52

dikirimkan ke daerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.<sup>34</sup>

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman *had* untuk peminum *khamr* itu delapan puluh para sahabat telah sepakat (*ijma'*), sedangkan *ijma'* juga merupakan salah (dalil) syariat. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* itu empat puluh kali dera beralasan dengan sunah, yang kemudian diikuti juga oleh khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi SAW. itu merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan *ijma'* tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat.

Dengan demikian, mereka menafsirkan kelebihan empat puluh dera dari sayyidina hukuman *ta'zir* yang boleh diterapkan apabila imam (hakim) memandang perlu. Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah SWT. yaitu merupakan, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digururkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan besamasama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggap sebagai *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan *uli al-amri* (imam atau hakim).

---

<sup>34</sup> Ali ibn 'Umar al-Dār al-Quthnī (306-385 H), *Sunan al-Dār al-Quthnī Ta'liq Abī alThayyib Muḥammad Syamsu al-Ḥaq al-'Azhīm Ābādī*, Bairut: Muassasatu al-Risālah, juz IV, h. 213

Apabila terjadi beberapa kali perbuatan meminum *khamr* sebelum dihukum salah satunya maka hukuman tersebut saling memasuki (*tadakhul*), artinya pelaku hanya dikenakan satu jenis hukum saja. Apabila hukuman *had* bagi peminum *khamr* dan berzina sedang ia *muhsan* maka hukum yang paling berat saja yaitu hukuman mati. Dalam hal ini hukuman mati menyerap hukuman lain yang lebih ringan. Pendapat ini dikemukakan oleh, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i tidak menyerap hukuman lain yang lebih ringan, sehingga dengan harus dilaksanakan. Apabila hukuman *had* bagi peminum *khamr* bergabung dengan hukuman lain selain hukuman mati maka hukuman-hukuman tersebut tidak saling memasuki, kecuali menurut imam Malik dalam hukuman *had al-syurbu* (minum) dan hukuman *had qadzaf* (penuduh zina) sama.<sup>35</sup> Jadi *nash* pengharaman minum *khamr* terdapat dalam Al-Qur'an, jenis hukuman bagi peminum *khamr* bersumber dari sunah Nabi SAW., dan kadar hukuman peminum *khamr* berdasarkan *ijma'*.

Menurut Malik B. Badri dalam bukunya *Islam dan Alkoholisme*, hukuman terhadap perilaku minum dalam Islam dibuat tidak pasti karena hal tersebut sangat bergantung pada kondisi masyarakatnya. Ketika kebanyakan memiliki motivasi tinggi untuk melawan konsumsi alkohol seperti masyarakat Nabi Muhammad SAW., lebih banyak tekanan kelompok dan lebih sedikit hukuman aversi. Kelompok seperti itu akan menjadi seperti sebuah *alcoholic-anonymous* yang besar yang sedang menekan sejumlah pelaku penyimpangan untuk kembali berpantang.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

Bagaimana pun, ketika kelompok muslim menjadi kurang bermotivasi seperti halnya dalam kasus membengkaknya negara muslim dari daerah kecil penuh berkah, Madinah dan kemudian meliputi seluruh semanjung Arab, Mesir, Iraq, dan Palestina, dalam beberapa tahun dalam pemerintahan Umar ibn Khattab, maka tidak pelak lagi dibutuhkan lebih banyak penolakan. Jadi hukuman berubah menjadi delapan puluh cambukan. Oleh karenanya merupakan sebuah kebijaksanaan besar untuk membuat hukuman tetap. Terlepas dari perselisihan jumlah dera yang akan diterima oleh pemabuk baik itu empat puluh maupun delapan puluh, maka menurut hemat bahwa peminum *khamr* memiliki konsekwensi hukum sehingga harus dijahui. Hadits-hadits tersebut menunjukkan ditetapkannya hukuman minum khamr. Dan hukuman dera itu tidak kurang dari 40 kali. Dan tidak ada riwayat, bahwa Nabi SAW membatasi 40 kali. Dimana terkadang beliau mendera dengan pelepah kurma, di lain waktu dengan sandal, atau secara pelepah kurma dan sandal, atau dengan pelepah kurma, sandal serta pakaian dan terkadang dengan tangan dan sandal. Oleh karena itu bisa dipahami, menyangkut alat apa yang akan digunakan diserahkan kepada Hakim. Secara umum dapat dikatakan semua orang sepakat setiap perbuatan yang, sudah barang tentu ia adalah termasuk perbuatan yang menyalahi kemaslahatan dan kepentingan umum. Masalahnya karena ia erugian-kerugian bagi masyarakat, maka sanksi-sanksi hukum di sini menentukan sebagai kendali pencegahan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abdullah Ahmad Qadiry, *Manusia dan Kriminalitas*, diterjemahkan Muhammad Mahrus Muslim, dari *Sabab al-Jarimah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 35

Setelah negara positif atau konvensional minuman keras pun diperbolehkan dalam keadaan umum. Jika dia mabuk di tempat-tempat tertentu, ia apapun. Artinya karena, melainkan karena mabuk (karena tempatnya). Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam arat bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.<sup>37</sup>

Diharamkan Minuman Keras mengandung hikmah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Menjaga kesehatan dan mental Minuman keras ini sangat berbahaya, baik bagi peminumnya maupun akibat pada orang lain. Minuman keras bisa merusak jaringan syaraf terutama syaraf otak, merusak hati (liver) dan Diharamkan minuman keras, maka manusia akan menjauhinya, sehingga akan terhindar dari bahaya-bahaya tersebut diatas.
- b. Menghindari lahirnya kejahatan sosial. Orang yang dalam keadaan mabuk sering melakukan kejahatan pada orang lain. Dengan menjauhi perbuatan tersebut,
- c. lebih baik, sehat jasmani dan rohani.
- d. Melindungi kehormatan. Banyak bukti bahwa pelaku pemerkosaan terhadap wanita sebagian besar adalah peminum minuman keras.

### 3. Sanksi Hukuman Tindak Pidana *Khamar* Menurut Islam

---

<sup>37</sup> Abdul Qodir Audah, at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: Kharisma Ilmu), Juz. 5, h. 59

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, ...., h. 72

Menurut fiqh jinayah, hukuman yang dikenakan terhadap peminum khamar berupa hukuman had, yaitu dicambuk, namun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai batas bilangan yang perlu dicambuk. Menurut jumhur fuqaha, mengatakan bahwa bilangannya sebanyak delapan puluh kali. Hal ini berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Umar dengan didukung oleh sebagian sahabat besar lain. Menurut mereka apa yang telah dilakukan oleh Umar tidak bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Karena Baginda saw. Pernah memukul peminum khamar dengan dua belah sandalnya sebanyak empat puluh kali. Menurut Imam Syâfi'i dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa had bagi peminum khamar ialah sebanyak empat puluh kali. Hal ini berdasarkan hadits bahwa boleh diqiyaskan lagi karena ia adalah hukuman had. Imam Syâfi'î menetapkan hukuman tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah Saw bersabda:<sup>39</sup>

جلد النبي ﷺ في الخمر بلجديد والنعال ووجد أبو بكر أربعين (رواه البخاري)

Artinya: *Nabi saw. menerapkan hukuman cambuk terhadap orang yang meminum khamar (minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar menerapkan hukuman cambuk itu sebanyak empat puluh kali (HR. Bukhari).*

Adapun hukuman bagi mereka yang memproduksi dan mengedarnya, baik secara menjual, menyimpan dan sebagainya, hukumannya yang berupa denda, itu tergolong dalam hukuman ta'zîr yang merupakan salah satu hukuman dalam pidana Islam. Apabila ditinjau wajib

---

<sup>39</sup> Abî Fadhl Ahmad bin 'Alî bin Muhammad al-'Asqalânî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Kairo: Dar alBaihayan,1997), h. 576

dilaksanakan sebagai hak Allah atau hak manusia, dalam setiap maksiat yang tidak ada pembalasan had dan kaffarah.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa betapapun *khamar* adalah sesuatu yang dilarang pencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan. hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yakni penjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.

Unsur-unsur umum tindak pidana islam menurut Abdul Qadir Audah ada tiga macam.<sup>40</sup> Pertama, hendaknya ada *nash* yang mengancam tindak pidana tindakan pidana tersebut (unsur moril). Kemudian ada beberapa syarat dalam rangka melaksanakan hukuman had bagisyarbul khamr, yaitu:

- a. Peminum adalah orang yang berakal, karena akal merupakan tatanan taklif (tuntutan tuhan). Maka dalam hal ini orang gila, anak-anak yang belum baligh, itu dapat memahami dalil taklif mengenai taklif.
- b. Orang yang meminum khamr. Atau dengan kata lain, peminum megeahui bahwa minuman memabukkan. Maka apabila peminum tidak tahu bahwa benda, maka ketidaktahuan ini merupakan uzur, dan karenanya tidak dikenakan hukuman.<sup>41</sup>
- c. Meminum *khamar* dengan kemauan sendiri. Artinya, orang yang meminum khamr “keterpaksaan” itu meghilangkan dosanya. Seseorang

---

<sup>40</sup> Abdul Qadir, Audah, *Al-fiqh al-jina'i al-islami*, Qahirah : Dar al-Turats, T.Th., jilid I, h.160

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 183

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pengaturan Minuman Beralkohol dalam Perpres No. 74 Tahun 2013**

Adapun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol:

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

##### **Pasal 2**

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

##### **Pasal 3**

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. Minuman) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. Minuman
- (2) meliputi
- (1) usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
  - (2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
  - (3) hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
  - (4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 5

- (1) Minuman Standar mutu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

#### Pasal 6

Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

(1) man Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

#### Pasal 8

Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

## **B. Hambatan dan Upaya Pengaturan Minuman Beralkohol**

### **1. Hambatan Pengaturan Minuman Beralkohol**

Politik hukum pengaturan minuman beralkohol selama ini, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berkaitan dengan minuman beralkohol, antara lain, UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU Perdagangan, UU Perindustrian, Perpres No. 74 Tahun 2013, Perpres No. 44 Tahun Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-Dag/ Per/4/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Tataran implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain, menunjukkan bahwa pertama, Kepolisian dalam penegakan hukum lebih sering menggunakan peraturan daerah maupun undang-undang sektoral yang mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang timbul sebagai akibat dari minuman beralkohol; kedua, kewenangan perizinan telah dilaksanakan dengan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah namun masih ditemukan persoalan mengenai perizinan penjualan dan peredaran minuman beralkohol; ketiga, Perpres No. 74 Tahun 2013 telah diimplementasikan dengan baik, termasuk untuk minuman beralkohol tradisional meskipun masih banyak daerah yang belum dengan peraturan Pasal 539 KUHP terkait dengan produksi dan penggunaan minuman beralkohol tradisional; ketujuh, ditemukan

ketidakkonsistenan antara pengaturan dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 terkait dengan larangan bagi setiap orang dalam mendistribusikan dan memperdagangkan minuman beralkohol; kedelapan, sehubungan dengan tim terpadu untuk pengawasan minuman beralkohol masih terhambat dengan permasalahan klasik berupa anggaran dan sumber daya manusia; kesembilan, perlu telaah sehubungan implikasi pengaturan bagi pengecer berskala kecil atau pedagang minuman beralkohol eceran di minimarket atau pengecer di warung kecil di berbagai wilayah sehubungan dengan substansi dalam Peraturan Menteri Perdagangan; dan kesepuluh, terdapat kelemahan dalam penegakan hukum tindak pidana terkait dengan minuman beralkohol sebagai akibat tidak terimplementasikannya beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur minuman beralkohol, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan tersebut.

## 2. Upaya Mengatasi Hambatan Pengaturan Minuman Beralkohol

Dengan mengacu pada pengaturan dan implementasinya, arah politik hukum minuman beralkohol dalam perspektif pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat terdapat beberapa gagasan kebijakan hukum untuk minuman beralkohol di masa yang akan datang, yaitu pertama, dari sisi penegakan hukum perlu perubahan kebijakan kriminal agar pengaturannya lebih tertib di masing-masing daerah dengan melarang minuman beralkohol oplosan dan larangan bagi pengendara kendaraan bermotor yang berada dalam pengaruh minuman beralkohol untuk berkendara di lalu lintas jalan; kedua, sehubungan dengan diserahkan ke kebijakan masing-masing pemerintah

daerah; dan keempat, sanksi pidana untuk minuman beralkohol diatur dengan undang-undangan jangnan di dalam peraturan daerah.

### **C. Analisis Penulis**

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut telah membawa perkembangan baru bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga leluasanya Pemerintah Aceh untuk membuat aturan yang dapat mengatur rakyatnya dengan lebih baik untuk mencapai ridha Allah. Lahirnya Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya sebagaimana telah digantikan dan dikodifikasikan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah merupakan salah satu langkah antisipatif dan pedoman bagi penegak hukum di Aceh.

Khamar dan sejenisnya merupakan suatu zat/obat baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun melalui “sintetis” (proses kimia) yang dapat menyebabkan pemakainya mengalami perubahan dan penurunan kesadaran, dapat menghilangkan

21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat serta berpeluang timbul maksiat lainnya. Persoalan khamar sekarang ini menjadi lebih luas dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi, sehingga khamar dalam persepsi Al-Qur'an harus di definisikan yang meliputi semua jenis-jenis zat yang memabukkan.

Dewasa ini perkembangan kejahatan Minuman Khamar dan sejenisnya telah menakutkan

dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena di samping membahayakan kesehatan pribadi pemakai sendiri, juga menimbulkan ancaman kepada masyarakat sekitarnya, karena perilaku pemakai minuman Khamar dan sejenisnya yang sering merusak dan cenderung destruktif. Untuk mengimbangi serta mencegah lajunya Minuman Khamar dan sejenisnya diperlukan strategi penyuluhan yang komprehensif dan mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan untuk menuntaskan lingkaran mata rantai yang saling berhubungan dan memberi akses kepada Khamar dan sejenisnya. Oleh karena itu, perlu adanya penanggulangan minuman khamar dan sejenisnya secara komprehensif dengan menitik beratkan peran serta masyarakat serta pengembangan keberadaan sikap para penegak hukum secara intensif.

Upaya pencegahan penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya merupakan salah satu dari skala prioritas dan tujuan Pembinaan moral Bangsa, mengingat khamar dalam pengertian yang lebih luas merupakan ancaman aktual dan menjadi wabah epidemi yang membahayakan keberlangsungan umat. Penyebaran informasi tentang khamar dan sejenisnya, bahaya dan ancaman yang ditimbulkannya dan tentang orang-orang yang sudah mengalami ketergantungan harus benar-benar sampai ke masyarakat luas dengan cara yang benar dan utuh, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh Khamar dan sejenisnya. Melihat bagaimana kehancuran masyarakat terutama generasi muda sekarang ini yang

diakibatkan oleh Khamar, harus ada ketegasan kita semua untuk menghentikan laju

minuman khamar dan sejenisnya di Provinsi Aceh dewasa ini, juga sudah mencapai pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan serta menimbulkan ancaman, bukan saja terhadap penyalahgunaan saja tetapi juga bagi keselamatan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kita harus melakukan gerakan pemberantasan dan pemusnahan terhadap penyalahgunaan Khamar ini.

Upaya mengaplikasikan Syariat islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menghentikan laju perkembangan Khamar adalah melalui penjatuhan hukuman yang dapat memberikan efek jera dan keinsyafan dalam mengembalikan kepada keadaan sebelum perbuatan pelanggaran dilakukan adalah melalui pemberlakuan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya sebagaimana telah digantikan dan dikodifikasikan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah melalui penerapan dan penjatuhan hukuman cambuk.

Dalam Perpres No. 74 Tahun 2013 pasal 2 dijelaskan bahwa “Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor”. Pada Perpres No. 74 Tahun 2013 dijelaskan bahwa:

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Di sisi lain jika mengacup ada Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

Dengan demikian berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 apabila minuman tersebut mengandung 2% alkohol maka termasuk khamar atau minuman yang memabukkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kandungan alkohol dalam khamar pada hukum jinayat Aceh dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 apabila minuman tersebut mengandung 2% alkohol maka termasuk khamar atau minuman yang memabukkan.
2. Pengaturan alkohol dalam Perpres No. 74 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).

#### **B. Saran**

1. Hendaknya kandungan alkohol dalam khamar pada hukum jinayat Aceh menjadi acuan dalam peraturan di daerah lainnya bahwa 2% alkohol sudah termasuk ke dalam khamar.
2. Seharusnya pengaturan pemerintah dalam Perpres No. 74 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% dapat mempertimbangkan aspek khamar di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Asy-Syarbashi, Yas'alunaka, *Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, Jakarta: Lentera, 1997.
- Ahmad, Idris, *Fiqh al Syafi'iyah (Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i)*, Jakarta: Widjaya, 1986.
- Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009.
- Ansharullah, Muhammad, *Beralkohol Tapi Halal" Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik"*, Solo: Pustaka Arofah, 2011.
- Badruzzaman, Ahmad Dimiyati, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Bandung: Sinar Baru, 1973.
- Din, Mohd., *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.
- Fauzi, Moh., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014.
- Irianto, Koes, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Said Ishak, Mohd., *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), Juz 2.
- Sayyid Usman al-Batawi, *Al-Mubahits al-Wafiyyah fi Hukm al-A'thar al-Afranjiya*. Lihat Ahkamul Fuqoha "Solusi Problematika Aktual Hukum

*Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011.

So'an Sholeh, *Moral Penegak Hukum di Indonesia dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Yusuf, Kadar M , *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

## **B. Undang-Undang/Perpres/Qanun**

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

## **C. Jurnal**

Sholikha, Yuanita, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 1*, Juni 2020.